

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam agama islam telah mengatur segala macam aspek kehidupan, bermuamalah adalah salah satu contoh aspek yang telah diatur dalam al-quran dan al-hadist. Walaupun aturannya tidak dijelaskan secara jelas jika peruntukan untuk perbankan, akan tetapi segala prinsip-prinsip dasar bermuamalah telah diaplikasikan dalam kegiatan perbankan.

Seiring berjalannya waktu sistem ekonomi islam atau syariah mulai dikenal oleh beberapa negara yang mayoritas penduduknya beragama muslim. Hal ini dapat dilihat dari berdirinya bank syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia tahun 1992. Tidak hanya Bank Muamalat Indonesia tetapi di Indonesia juga berdiri Persyirkatan Takaful Indonesia tahun 1994. Hingga pada akhirnya terbentuklah Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Perbankan syariah yang sesuai dengan syariat islam telah diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 yang isinya tentang perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah yaitu dengan sistem bagi hasil bukan bunga seperti bank konvensional pada umumnya. Terbentuknya perbankan syariah memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran pada masyarakat yang sesuai dengan ekonomi syariah atau ekonomi islam.

Sistem bank konvensional menggunakan sistem bunga yang menurut beberapa kalangan bagi masyarakat beragam muslim dalam Al-Quran hukumnya adalah riba, dan riba sangat dilarang dalam agama islam.

Oleh sebab itu, dengan adanya bank syariah dapat memberikan pilihan bagi masyarakat yang ingin berpindah menggunakan bank syariah dengan menggunakan sistem bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah yang berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadist.

Kondisi perbankan setiap tahunnya tidak selalu mulus, ketika bank mengalami likuiditas akan membuat bank menaikkan suku bunga yang lebih tinggi dari sebelumnya. Dari kenaikan suku bunga dimaksudkan untuk menarik dana pada masyarakat yang terjadi pada tahun 1997 yang pada saat itu sedang terjadi krisis moneter. Pada saat krisis moneter bank syariah memberikan kredit pada nasabah dengan suku bunga lebih dari 60%. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan jumlah nasabah untuk melakukan peminjaman dana, hal ini berdampak akan adanya isu-isu bahwa yang menyebabkan rush dan juga berkurangnya kepercayaan masyarakat pada bank. Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat akhirnya banyak bank yang tutup dan diambil oleh pemerintah. Karena membutuhkan biaya yang besar maka hal ini melalui Bantuan Likuiditas Bank Indonesia untuk restrukturisasi dan rekapitalisasi bank.

Perbankan merupakan salah satu industri yang memiliki resiko yang tinggi, karena bank sebagai penghimpunan dana yang digunakan untuk sumber likuiditas dan juga untuk penyaluran dana pada aktiva produktif dan juga pada berbagai macam jasa. Indonesia telah mengalami krisis ekonomi yang besar sebanyak dua kali yaitu pada tahun 1997/1998. Pada tahun tersebut rupiah mengalami depresiasi yang sangat parah yaitu dari nilai rupiah Rp. 2.375,00 naik hingga 329,5% menjadi Rp. 10.200,00 per

dolar tepatnya pada 20 Januari 1998. Efek negative dari adanya krisis moneter ini adanya kebangkrutan masal dan masyarakat juga sudah tidak percaya pada bank.¹

UU No.7 Tahun 1992 telah diubah menjadi UU No.10 Tahun 1998, yang didalamnya kegiatan usaha bank menerapkan prinsip kehati-hatian. Hal ini diperkuat lagi oleh PP No. 30 Tahun 1999 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Setelah terbit peraturan tersebut maka masyarakat umum diperbolehkan mendirikan bank yang berdasarkan prinsip syariah, selain itu bank umum juga diperbolehkan untuk membuka cabang yang kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah. UU No. 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, maka ada dua sistem dalam melakukan kegiatan perbankan yaitu secara konvensional yang menggunakan sistem bunga dan berdasarkan prinsip syariah dengan sistem bagi hasil. Sedangkan untuk bank syariah harus menggunakan prinsip syariah yang juga berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Bank syariah di Indonesia dengan seiring berjalannya waktu telah mengalami perubahan yang lebih baik hingga memunculkan banyak Bank Umum Syariah. Bank syariah hingga tahun 2021 terdapat beberapa bank umum syariah yang terdaftar dalam OJK yaitu sebanyak 13 BUS, yaitu:

Tabel 1.1
Daftar Bank Umum Syariah

No	BUS	Alamat
1	PT Bank Syariah Indonesia	Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat

¹ A. Riawan Amin, *Perbankan Syariah sebagai Solusi Perekonomian Nasional*, (Jakarta: 2009), hal. 26-28

No	BUS	Alamat
2	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	Gedung Muamalat Tower Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Jakarta 10220
3	PT Bank Mega Syariah	Menara Mega Syariah, Jl. HR Rasuna Said Kav. 19A, Jakarta 12950
4	PT Bank Aladin Syariah	Millennium Centennial Center Lt 7 Jl. Jendral Sudirman Kav. 25 Jakarta 12920
5	PT Bank Victoria Syariah	Gd Graha BIP lantai 5 Jl. Gatot Subroto Kav.23 Karet Semanggi Setiabudi Jakarta Selatan
6	PT Bank Jabar Banten Syariah	Jl. Braga No. 135 Bandung
7	PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	Gd. Panin Life Centre Lt. 3, Jl. Letjend S. Parman Kav 91 Jakarta 11420
8	PT Bank Syariah Bukopin	Jl. Salemba Raya No. 55, Jakarta
9	PT Bank BCA Syariah	Jl. Jatinegara Timur No. 72, Jakarta 13310
10	PT Bank Mega Syariah Tbk	Menara BTPN, Lt. 12 CBD Mega Kuningan, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6 Kel. Kuningan Timur, Jakarta Selatan
11	PT Bank Aceh Syariah	Jl. Mr. H. T. Mohd. Hasan Gampong Lancot No. 89 Batoh, Banda Aceh
12	PT Bank NTB Syariah	Jl. Pejanggik No. 30, Mataram
13	PT Bank Mega Syariah Indonesia	Menara BCD Lt 17 Jl. Jend Sudirman Kav 26 Jakarta

Sumber: ojk.go.id

Berkembangnya bank syariah saat ini tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga secara global hal ini sangat mempengaruhi tingkat perekonomian pada suatu negara tersebut. Peran bank sebagai *intermediary* sangat berpengaruh terhadap bank syariah karena adanya suatu transaksi besar yaitu antara pihak yang memiliki dana berlebih dan dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana yang memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang akan berfungsi sebagai penyeimbang likuiditas aset dan biaya.

Krisis ekonomi pada beberapa tahun yang lalu terjadi membuat masyarakat lebih teliti dalam menggunakan bank. Oleh sebab itu bank akan terus melakukan perbaikan diri agar hal tersebut tidak terjadi lagi. Secara global jika harus membandingkan antara bank syariah atau bank konvensional dari sisi kinerja tentu bank syariah lebih baik, hal ini dikarenakan keruhian yang besar telah menimpa bank konvensional pada daerah Amerika Serikat dan Eropa karena krisis.²

Bank memiliki kegiatan untuk melakukan pengumpulan dana dan penyaluran dan pada aktiva produksi dan untuk berbagai macam jasa yang dimiliki oleh bank, oleh sebab itu bank dinilai industri dengan resiko tinggi. Resiko timbul pada bank harus dikelola dengan baik dan benar dengan menggunakan manajemen risiko, disamping hal itu bank harus tetap melakukan pengembalian dana masyarakat yang telah digunakan. Bank juga memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana yang telah digunakan sebelumnya dengan cara peningkatan jumlah pembiayaan ke masyarakat ataupun dilakukan untuk investasi pada usaha³

Risiko memberikan dampak negatif dapat membuat kerugian baik dalam skala besar atau kecil. Terdapat berbagai macam resiko yang dialami oleh bank seperti resiko hukum, resiko strategi, resiko pasar, resiko kepatuhan, resiko likuiditas, resiko operasional, resiko reputasi, dan resiko kredit.

² Hasan, M. and J. Dridi, *The Effects of the Global Crisis on Islamic and Conventional Banks: A Comparative Study. IMF Working Paper*, hal. 6

³ Ferry N Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 21

Risiko operasional dan risiko kredit adalah resiko dua arah, risiko likuiditas adalah risiko satu arah ke bawah yang berarti risiko merugikan.⁴ Risiko likuiditas muncul karena bank tidak bisa memenuhi kewajibannya ketika jatuh tempo. Hal ini dikarenakan berbagai macam faktor seperti ekspansi kredit yang diluar rencana, penghapusan yang signifikan, penarikan dana besar-besaran, dan bencana nasional dalam jangka waktu pendek atau tinggi. Pengelolaan likuiditas pada bank sulit dilakukan karena dana yang sebagian besar berasal dari dana para masyarakat yang bersifat jangka pendek yang dapat diambil sewaktu-waktu.

Likuiditas pada bank digunakan untuk memenuhi kebutuhan dana yang mendesak, pemuasan permintaan nasabah dalam mengajukan pembiayaan, dan adanya fleksibilitas pada kesempatan investasi yang menguntungkan.⁵ Likuiditas bank dapat dikatakan baik ketika bank memiliki jumlah aset yang likuid dan mampu memenuhi kewajiban jangka pendek dan dana dapat ditarik oleh nasabah. Bank harus mampu menjaga adanya penarikan dana yang sesuai dengan sumber dana seperti giro, deposito, tabungan. Disisi lain bank juga harus mampu dalam menjaga penarikan permintaan dana seperti pembiayaan, pembelian kebutuhan bank dan lainnya.⁶ Likuiditas mendeskripsikan kemampuan bank untuk mengakomodasi penarikan deposit dan kewajiban lainnya secara efisien

⁴ Masyhud Ali, *Asset Liability Management : Menyasati Risiko Pasar dan Risiko Operasional dalam Perbankan*, (Jakarta: PT Gramedia, 2004), hal. 246

⁵ Gerald O. Hatler dalam M. Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 178

⁶ Imam Rusyamsi, *Asset Liability Management: Strategi Pengelolaan Aktiva Pasiva Bank*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, 1999), hal. 37

dan juga untuk menutup peningkatan dana dalam pinjaman dan portofolio investasi.

Salah satu ukuran likuiditas pada bank syariah diukur dengan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Likuiditas dalam perbankan syariah diprosikan oleh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) lantaran FDR merupakan salah satu indikator evaluasi tingkat kesehatan bank yang menggambarkan tingkat efisiensi pelaksanaan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi dalam menghimpun dana dan pengalokasiannya.

Sesuai dengan peraturan dari Bank Indonesia bahwa rasio FDR tidak boleh lebih dari 110%. Artinya bahwa bank dapat memberikan pembiayaan kepada nasabah yang melebihi dana dari DPK tetapi tidak lebih dari 110%.⁷

Rendah atau tingginya rasio FDR menunjukkan tingkat likuiditas bank. Jika nilai FDR tinggi maka dapat dikatakan bahwa bank tersebut tidak likuid, sedangkan bank yang memiliki nilai rasio FDR yang rendah adalah bank yang dapat dikatakan likuid. Akan tetapi jika nilai FDR terlalu rendah hal ini menunjukkan bahwa bank tersebut kurang efektif dalam melakukan pembiayaan. Jika nilai FDR bank berada pada nilai standar, laba yang didapatkan oleh bank mengalami kenaikan yang berarti bank tersebut telah melakukan penyaluran pembiayaan dengan cara efektif.

Dana Pihak Ketiga yang telah dikumpulkan oleh bank akan dilakukan untuk pembiayaan. Pembiayaan yang disalurkan bank akan memberikan pendapatan pada bank yang akan menunjang kegiatan

⁷ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hal. 784-785

operasional bank. Pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat sangat penting lantaran masyarakat membutuhkan dana untuk modal usaha, konsekuensinya bank akan menerima pendapatan bagi hasil atas pembiayaan tersebut. Pembiayaan yang disalurkan oleh bank tentu memiliki resiko mulai dari resiko rendah hingga resiko tinggi. Nasabah yang tidak mampu membayar dalam jangka waktu atau jatuh tempo yang telah disetujui memberikan dampak negatif terhadap bank, hal ini dapat dikatakan pembiayaan yang bermasalah.

Risiko pembiayaan dalam penelitian ini diukur oleh rasio *Non Performing Financing* (NPF). NPF merupakan perbandingan antara total pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan pada debitur dengan kriteria kurang lancar, diragukan, dan macet terhadap pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank.⁸

Besarnya tingkat NPF yang dimiliki bank, berarti bank tersebut tidak dapat mengelola pembiayaan secara professional dan memberikan risiko yang cukup tinggi. NPF dapat dijadikan indikator untuk melihat kelancaran pembiayaan sehingga mempengaruhi naik turunnya FDR.

Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan alat untuk mengukur tingkatan Efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan segala operasinya.⁹ Efisiensi operasional sangat krusial bagi bank untuk meningkatkan taraf keuntungan yang akan dicapai.

⁸ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), hal. 358

⁹ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 120

Mengingat kegiatan utama bank dalam prinsipnya adalah bertindak sebagai perantara, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, maka biaya dan pendapatan operasional bank didominasi oleh biaya bunga dan hasil bunga. Kecilnya beban operasional akan lebih baik, karena biaya yang dikeluarkan lebih kecil dibandingkan pendapatan yang diterima.¹

Rasio profitabilitas bank yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Net Income Margin* (NIM). *Net Income Margin* (NIM) adalah alat untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya agar mendapatkan bunga bersih (bagi hasil). Menurut Veitzal NIM adalah rasio yang membuktikan kemampuan *Earning Assets* dalam membentuk pendapatan bunga bersih.¹ NIM digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen Bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih.¹ Laba suatu bank mutlak harus ada untuk menjamin kontinuitas bank tersebut. Tetapi bank yg hanya mengejar profitabilitas yang tinggi, besar kemungkinan posisi likuiditasnya terancam. Sebaliknya, bila alat-alat likuid menumpuk, penawaran dana bertambah yang mengakibatkan menurunnya profitabilitas. Maka dari itu, pimpinan bank harus mengambil suatu kebijakan yang tetap dalam rangka penyaluran dana.

Pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, objek penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah Bank Mega Syariah. Alasan

¹ Rivai dan Arifin, *Islamic Banking...*, hal. 866. ⁰

¹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hal. 784-785.

¹ Luciana Spica dan Winny Herdiningtyas, "Analisis Rasio CAMEL Terhadap Prediksi Kondisi Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Periode 200-2002", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 7, No. 2, 2005, hal. 138

penulis memilih Bank Mega Syariah dikarenakan berbagai macam prestasi yang didapat oleh BMS dengan segala kemampuan BMS yaitu pada tahun 2020 Bank Mega Syariah raih penghargaan Indonesia Best Bank Award 2020 sebagai bank berpredikat sehat pada kategori syariah buku II dan III. Pada tahun yang sama BMS raih Award Indonesia Financial Top Leader Award 2020. Selain prestasi diatas BMS juga memperoleh 11 penghargaan pada ajang 3rd satisfaction Loyalty Engagement (SLE) Award 2020.

Dengan melihat pengaruh antara variabel-variabel X penelitian di atas yang mempunyai impak terhadap variabel Y nya, dan banyaknya penelitian terdahulu yang banyak mendukung, maka dalam penelitian ini akan dikaji ulang sehingga apa yang menjadi hasil penelitian nantinya akan mempertegas dan memperkuat teori yang ada dan latar belakang yang telah diutarakan oleh penulis. Dari pemikiran dan permasalahan yang sudah diutarakan tersebut, maka penulis memberi judul penelitian ini, **“Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), *Biaya Operasional Pendapatan Operasional* (BOPO), dan *Net Income Margin* (NIM) Terhadap Likuiditas Bank Mega Syariah Tahun 2010-2020”**

B. Identifikasi Masalah

1. Nilai NPF pada Bank Mega Syariah dapat dikatakan baik karena beradapada nilai 2%-5% dalam kurun waktu 10tahun. Kelancaran pembiayaan sehingga mempengaruhi naik turunnya FDR. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh NPF terhadap likuiditas Bank Mega Syariah.

2. Nilai BOPO 76% hingga 110% pada Bank Mega Syariah kurang stabil dalam kurun waktu 10 tahun. Kecilnya beban operasional akan lebih baik, karena biaya yang dikeluarkan lebih kecil dibandingkan pendapatan yang diterima. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh BOPO terhadap likuiditas Bank Mega Syariah.
3. Nilai NIM pada Bank Mega Syariah pada tahun 2010 mencapai 14% akan tetapi hingga tahun 2020 NIM yang dicapai selalu menurun hingga 1,57%. Seharusnya NIM semakin besar agar pendapatan bank juga meningkat dan mengurangi masalah. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh NIM terhadap likuiditas Bank Mega Syariah.
4. Nilai NPF, BOPO, dan NIM dalam jangka waktu 10 tahun tidak selalu stabil. Diharapkan nilai NPF, BOPO, dan NIM memiliki pengaruh terhadap likuiditas bank. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh NPF, BOPO dan NIM terhadap likuiditas Bank Mega Syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap likuiditas Bank Mega Syariah?

2. Apakah pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap likuiditas Bank Mega Syariah?
3. Apakah pengaruh *Net Income Margin* (NIM) terhadap likuiditas Bank Mega Syariah?
4. Apakah pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), Biaya operasional Pendapatan Operasional (BOPO), dan *Net Income Margin* (NIM) terhadap likuiditas Bank Mega Syariah?

D. Tujuan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh signifikan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap likuiditas Bank Mega Syariah
2. Untuk menguji pengaruh signifikan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap likuiditas Bank Mega Syariah
3. Untuk menguji pengaruh signifikan *Net Income Margin* (NIM) terhadap likuiditas Bank Mega Syariah
4. Untuk menguji pengaruh signifikan *Non Performing Financing* (NPF), Biaya operasional Pendapatan Operasional (BOPO), dan *Net Income Margin* (NIM) secara simultan terhadap likuiditas Bank Mega Syariah

E. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis dapat memberikan pemikiran dalam memperkaya wawasan mengenai pengaruh NPF, BOPO, dan NIM terhadap likuiditas pada bank Mega Syariah

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi lembaga yang diteliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, ide, saran atau informasi bagi lembaga keuangan terhadap kebijakankebijakan yang akan diambil pihak lembaga untuk menjaga eksistensinya.

b. Bagi pihak akademik

Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, wawasan, dan memberikan tambahan untuk perbendaharaan keputusan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

c. Bagi penelitian selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan atau acuan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan tingkat likuiditas pada Perbankan Syariah.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Dilihat dari luasnya pembahasan pada latar belakang, maka peneliti hanya memfokuskan penelitian pada:

1. *Non Performing Financing* (NPF)

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang ada dapat dipenuhi dengan aktiva produktif yang dimiliki oleh suatu bank.¹ Pada variabel NPF data yang digunakan adalah laporan triwulan dari bank Mega Syariah periode 2010-2020 di website resmi Bank Mega Syariah.

2. Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)

Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) adalah merupakan rasio perbandingan biaya operasional terhadap pendapatan operasional.¹ BOPO juga merupakan alat untuk mengukur tingkatan efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan segala operasinya. Pada variabel BOPO data yang digunakan adalah laporan triwulan dari bank Mega Syariah periode 2010-2020 di website resmi Bank Mega Syariah.

3. *Net Income Margin* (NIM)

Net Income Margin (NIM) adalah alat untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya agar mendapat bunga bersih (bagi hasil). Pendapatan bunga bersih diperoleh dari pendapatan bunga dikurangi beban bunga.¹ Pada variabel NIM data yang digunakan adalah laporan triwulan dari bank Mega Syariah periode 2010-2020 di website resmi Bank Mega Syariah.

¹ Teguh Pudjo Mulyono, *Analisa Laporan Keuangan untuk Perbankan*, (Jakarta: Djambatan, 1995), hal. 101

¹ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 120

¹ Slamet Riyadi, *Banking Assset & Liabillity Mfanagement*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Edisi ke-2, 2004), hal. 98

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini, yang dapat dijadikan perhatian oleh peneliti yang akan datang dan pihak yang berkepentingan yaitu:

1. Objek yang diteliti pada penelitian ini sangat terbatas yaitu *Non Performing Financing* (NPF), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), dan Net Income Margin (NIM)
2. Data yang digunakan sebagai bahan penelitian inti adalah data yang terdapat pada laporan tahunan Bank Mega Syariah
3. Objek penelitian ini adalah BTPN Syariah periode 2015-2019

G. Definisi Operasional

1. Definisi konseptual

a. *Non Performing Financing* (NPF)

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang ada dapat dipenuhi dengan aktiva produktif yang dimiliki oleh suatu bank.¹

b. Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)

Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) adalah merupakan rasio perbandingan biaya operasional terhadap pendapatan operasional.¹ BOPO juga merupakan alat untuk⁷ mengukur tingkatan efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan segala operasinya.

¹ Teguh Pudjo Mulyono, *Analisa Laporan Keuangan untuk Perbankan*, (Jakarta: Djambatan, 1995), hal. 101

¹ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 120

c. *Net Income Margin* (NIM)

Net Income Margin (NIM) adalah alat untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya agar mendapat bunga bersih (bagi hasil). Pendapatan bunga bersih diperoleh dari pendapatan bunga dikurangi beban bunga.¹

2. Definisi operasional

Definisi operasional merupakan definisi dari variabel secara operasional, secara riil dan secara nyata dalam lingkup objek penelitian atau objek yang diteliti agar tidak muncul berbagai penafsiran yang salah terkait judul penelitian. NPF merupakan rasio yang menggambarkan penyaluran pembiayaan yang mengalami masalah. BOPO merupakan rasio tentang efisiensi bank dalam melakukan operasional bank. NIM merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur aktiva produktif yang dikelola oleh bank.

¹ Slamet Riyadi, *Banking Assset & Liabillity M&anagement*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Edisi ke-2, 2004), hal. 98